

ANALISA TERHADAP FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA AGRESIVITAS PAJAK

(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur dan Sektor Properti dan Real Estate Pada Tahun 2018 – 2021)

Ilham Isnan Hidayat¹⁾, Dandes Rifa¹⁾
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

Email: niceisnan09@gmail.com

ABSTRAK

Agresivitas pajak adalah tindakan penghindaran pajak dengan cara memanipulasi beban pajak secara *tax avoidance* maupun *tax evasion* yang bertujuan untuk mengecilkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, *transfer pricing*, dan *earnings management* terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian ini metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang mana menghasilkan sebanyak 22 perusahaan sektor infrastruktur dan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 – 2021. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *annual report* perusahaan yang diambil dari www.idx.co.id. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian membuktikan bahwa *capital intensity* dan *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara itu *inventory intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan *earnings management* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci : *Capital, Inventory, Pricing, Earnings, Pajak*

PENDAHULUAN

Rasio pajak (*tax ratio*) menjadi salah satu indikator untuk melihat terjadinya agresivitas pajak. Karena rasio pajak dapat menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan suatu pendapatan pajak dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi nilai *tax ratio* suatu negara, maka akan semakin baik kinerja pemungutan pajak dari suatu negara tersebut. Rata-rata *tax ratio* negara Indonesia dalam enam tahun terakhir sekitar sebesar 12,14%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak tersebut belum optimal, mengingat Indonesia kini termasuk negara yang memiliki kategori yang pendapatannya menengah ke bawah dan rata-rata rasio pajak pada negara dalam kategori ini adalah 19% [1].

Jumlah wajib pajak (WP) badan (perusahaan) yang mengalami kerugian usaha dan tidak dapat membayar pajak meningkat dari 5.199 WP pada periode 2015 – 2019 menjadi 9.496 WP. Dan proporsi jumlah SPT badan yang rugi terhadap total SPT badan meningkat dari 8% di tahun 2012 menjadi 11% di tahun 2019. Hal ini terjadi karena adanya *exemption* (pencualian pajak) dan rezim pajak final [2].

Dari perusahaan sektor infrastruktur Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mencatat pada tahun 2019

kontribusi terhadap penerimaan pajak (*tax ratio*) senilai 6,72%. Sementara pada tahun 2020 *tax ratio* dari sektor tersebut semakin rendah hanya mencapai 4,18%. Hal yang menyebabkan ini terjadi karena adanya kebijakan pembebasan pajak dan adanya rezim pajak penghasilan (PPH) final yang berlaku pada sektor tersebut [3].

Agresivitas pajak merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan. Perencanaan agresivitas pajak dapat dilakukan perusahaan baik menggunakan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) [4]. Agresivitas pajak memiliki pengaruh yang sangat besar kepada negara, yang mana tentunya akan merugikan negara karena rendahnya penerimaan pajak dari perusahaan (WP badan).

Banyak faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Pada penelitian ini peneliti akan menguji pengaruh dari *capital intensity*, *inventory intensity*, *transfer pricing* dan *earnings management* terhadap agresivitas pajak.

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori *stakeholder* dan agensi. Teori *stakeholder* dapat di definisikan dengan suatu organisasi yang tidak akan

ada tanpa suatu kelompok yang mempengaruhi serta mendukung organisasi tersebut. Teori ini juga menjelaskan bahwa perusahaan bukan organisasi atau entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun perusahaan juga harus memberikan manfaat untuk *stakeholdernya* [5]. *Stakeholder* yang dimaksud dalam perusahaan antara lain seperti investor, kreditor, karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Teori agensi adalah teori yang mempertunjukkan kontrak antara pemilik (*principal*) dengan pihak lainnya (*agent*) yang dapat menimbulkan hubungan keagenan. *Principal* mendelegasikan wewenang dan hak pengembalian keputusan kepada *agent* untuk melakukan pekerjaan atas nama *principal*. Dalam sebuah perusahaan, pemegang saham atau pemberi utang bertindak sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent* [6]. Hubungan ini memicu terjadinya masalah keagenan yaitu konflik kepentingan. Setiap pihak mempunyai kepentingan masing – masing sehingga *agent* tidak selalu bertindak sejalan dengan kepentingan *principal*

METODE

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor infrastruktur dan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 – 2021. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) dari perusahaan sektor infrastruktur dan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2021 yang diperoleh melalui laman resmi BEI www.idx.co.id dan website resmi masing-masing perusahaan. Analisis statistik yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji hipotesis bertujuan untuk membuktikan bagaimana pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, *transfer pricing* dan *earnings management* terhadap agresivitas Pajak. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis

Variabel Penelitian	Koefisien Regresi	Sig	Kesimpulan	Hasil Hipotesis
Capital Intensity	0,097	0,068*	Positif Signifikan	H1 Diterima
Inventory Intensity	-0,163	0,088*	Negatif Signifikan	H2 Diterima
Transfer Pricing	0,071	0,011	Positif Signifikan	H3 Diterima
Earning Management	0,005	0,397	Tidak Signifikan	H4 Ditolak
R Square	= 0,220			
F test	= 5,865			
Sig. F	= 0,000			

Keterangan : *Signifikan $\alpha = 0,10$

Hasil uji hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa dari 4 variabel independen, terdapat 3 variabel yang memiliki nilai signifikan $< \alpha$ yaitu *Capital Intensity*, *Inventory Intensity* dan *Transfer Pricing*. Sementara itu, *Earnings Management* memiliki nilai signifikan $> \alpha$.

Hasil uji F memiliki nilai 5,865 dengan nilai signifikan $0,000 < \alpha (0,05)$, artinya model regresi yang digunakan diterima sehingga dapat digunakan untuk menerangkan variabel – variabel penelitian yang diuji. Kemampuan menerangkan model pada penelitian ini ditunjukkan oleh nilai *R square* sebesar 0,220 atau 22%. Hal ini menunjukkan bahwa 22% agresivitas pajak dipengaruhi oleh variabel *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Transfer Pricing* dan *Earnings Management*, sedangkan 78% Agresivitas Pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

Untuk uji hipotesis pada Tabel 1 selanjutnya menunjukkan nilai koefisien regresi pada variabel *Capital Intensity* (X_1) adalah sebesar 0,097 dengan signifikan 0,068. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *Capital Intensity* (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap Agresivitas Pajak, karena nilai signifikan $> \alpha (0,05)$. Kemudian untuk variabel *Inventory Intensity* (X_2) memiliki nilai koefisien regresi -0,163 dengan nilai signifikan 0,088. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Inventory Intensity* (X_2) berpengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak karena nilai signifikan $< \alpha (0,10)$. Selanjutnya variabel *Transfer Pricing* (X_3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,071 dengan nilai signifikan 0,011. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *Transfer Pricing* (X_3)

berpengaruh positif signifikan terhadap Agresivitas Pajak karena nilai signifikan $< \alpha$ (0,10). Kemudian untuk variabel *Earnings Management* (X_4) memiliki nilai koefisien regresi 0,005 dengan nilai signifikan 0,397. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *Earnings Management* (X_4) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak karena nilai signifikan $> \alpha$ (0,10).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian membuktikan bahwa *capital Intensity* dan *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara itu *inventory intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, sebaliknya *earnings management* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur dan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2021. Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran. Pertama, diharapkan sampel yang digunakan dapat diperluas tidak hanya perusahaan dari sektor infrastruktur dan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja sehingga hasil penelitian ini dapat digeneralisasi. Kedua, periode penelitian dapat ditambah sehingga hasil penelitian dapat menentukan kecenderungan ketepatan waktu dalam jangka panjang. Ketiga, kepada investor dan calon investor untuk memperhatikan agresivitas pajak suatu perusahaan untuk melihat relevansi informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang diaudit untuk pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. H. Darmawan and M. Sukartha, "Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak," *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 9, no. 1, pp. 143–161, 2014.
- [2] Y. I. Santoso, "Ada 9.496 wajib pajak badan merugi yang bakal kena pajak 1%," *Kontan.co.id*, 2021. .
- [3] M. Wildan, "BKF: Sektor Properti Masih Kurang Dipajaki," *news.ddtc.co.id*, 2020.
- [4] S. Devano and S. K. Rahayu, *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*, Edisi 1. Jakarta : Kencana, 2006.
- [5] I. Ghozali and A. Chariri, *Teori Akuntansi*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- [6] M. C. Jensen and W. H. Meckling, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs

and ownership structure," in *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, Taylor and Francis, 2019, pp. 77–132.